



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 122 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
3. Kepala adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam kegiatan pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja serta pengembangan pelatihan.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan *Training Need Assessment*; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja dalam yang meliputi kegiatan pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. melaksanakan pengendalian dan pengaturan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. melaksanakan pelayanan informasi program dan kegiatan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pemasaran program pelatihan, pendayagunaan fasilitas pelatihan untuk produksi barang, pelayanan jasa konsultasi pelatihan serta tenaga kerja hasil pelatihan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kerja di UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. melaksanakan pelatihan tenaga kerja meliputi pelatihan institusional, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan keliling *Mobile Training Unit (MTU)* atau pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan produksi, uji kompetensi dan pemagangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pelatihan, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan partisipasi terhadap pelatihan tenaga kerja dalam menunjang pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
 - i. melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - j. melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Balai Latihan Kerja;
 - l. melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;

- m. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Latihan Kerja;
- n. melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
 - j. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Balai Latihan Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 122

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 122 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
 LATIHAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
 MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD BALAI LATIHAN KERJA
 PADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO